



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah

No. SK : 800 / 01 /Kec. Cipocok Jaya/I/2024

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan
2. Membawa Persetujuan dan KTP minimal 90 orang
3. Membawa Dukungan dari minimal 6 orang
4. Membawa IMB
5. Membawa Surat Wakaf Tanah
6. Membawa Rekomendasi dari FKUB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya



PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl. Bhavankara No. Telb. (0254) 203724 Serang - Banten

KEPUTUSAN

CAMAT CIPOCOK JAYA

Nomor : / /Kec. Cipocok Jaya/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG TAHUN 2024

<u>Menimbang</u>	:	a.	Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan <u>pelayanan publik Kecamatan Cipocok Jaya</u> dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh <u>pelayanan publik</u> serta maksimal dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas <u>pelayanan publik</u> , maka perlu ditetapkan <u>Standar Pelayanan</u> ;
		b.	Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas <u>pelayanan publik</u> sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan <u>Standar Pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya</u> dalam Keputusan Camat Cipocok Jaya;
<u>Mengingat</u>	:	1.	Undang-undang <u>Nomor 8 Tahun 1974</u> tentang pokok-pokok Kepegawainan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang <u>Nomor 43 Tahun 1999</u> ;
		2.	Undang-undang <u>Nomor 8 Tahun 1999</u> tentang Perlindungan Konsumen;
		3.	Undang-undang <u>Nomor 28 Tahun 1999</u> tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
		4.	Undang-undang <u>Nomor 13 Tahun 2003</u> tentang Ketenagakerjaan;
		5.	Undang-undang <u>Nomor 32 Tahun 2004</u> tentang Pemerintah Daerah;
		6.	Undang-undang <u>Nomor 25 Tahun 2009</u> tentang <u>Pelayanan Publik</u> ;
		7.	Peraturan Pemerintah <u>Nomor 53 Tahun 2010</u> tentang Peraturan Disiplin ASN;
		8.	Peraturan Pemerintah <u>Nomor 68 Tahun 1999</u> tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;

1. Data persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan dibawa oleh pemohon;
2. Petugas pelayanan verifikasi berkas dan menetik Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah;
3. Kasi Verifikasi berkas, Survey Lokasi serta konsultasi dengan FKUB dan jika memenuhi syarat kemudian memparaf Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah;
4. Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah diparaf Sekcam;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 21:45. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Camat menandatangani Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah;
6. Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah diregister dan distempel;



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 menit pemeriksaan berkas

5 menit proses pembuatan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah

Pengaduan Layanan

Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No. 01 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang - Banten